

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO

Ronaldo Ruland Kindangen¹

Ronny Gosal²

Sofia Pangemanan³

Abstrak

Pelayanan perizinan oleh pemerintah, salah satunya adalah pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar di desain dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado yang untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya fungsi pengawasan di lapangan atas bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan masih adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan tidak berjalannya fungsi koordinasi antar instansi mengakibatkan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan baik dilihat dari sisi organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu kota Manado dimulai pelaksanaannya pada tanggal 29 April 2009 dengan ditetapkannya peraturan walikota Manado nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Manado. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado adalah salah satu solusi untuk melaksanakan pelayanan, dengan sistem administrasi yang dilakukan secara terpadu dibawah satu atap yang meliputi izin baru, perpanjangan, pendaftaran kembali maupun perubahan, dalam hal pengurusan segala jenis perijinan antara lain : bidang pelayanan I menyangkut (a). Surat izin tempat usaha, (b). Izin gangguan (HO), (c). Izin tempat penjualan minuman beralkohol dan (d). Izin reklame. Bidang pelayanan II menyangkut (a). Izin tata letak bangunan reklame, (b). Izin mendirikan bangunan (IMB), (c). Izin peruntukan penggunaan tanah, dan (d). Izin usaha jasa konstruksi.(IUJK). Bidang pelayanan III menyangkut (a). Izin usaha rekreasi dan hiburan umum, (b). Izin usaha hotel, (c). Izin usaha restoran, dan (d). Izin usaha rumah makan. Bidang pelayanan IV menyangkut (a). Surat izin usaha perdagangan, (b). Izin usaha industri, (c). Tanda daftar perusahaan, (d). Tanda daftar gangguan (e). Tanda daftar industri, (f). Izin perluasan dan (g). Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Dimana pelaksanaannya lebih bersifat teknis administratif yang dibagi kedalam empat bidang pelayanan, dipimpin oleh seorang kepala badan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh walikota yang secara taktis operasional dan administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris

Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari sekian banyak perizinan yang diselenggarakan, menarik untuk ditelaah lebih lanjut menyangkut pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar di desain dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Makna yang terkandung lebih dalam dari Izin Mendirikan Bangunan bukan hanya terletak pada apakah bangunan tersebut telah memiliki izin atau tidak, terpenuhinya target semua bangunan telah mengantongi izin. Akan tetapi lebih dari pada itu dimana perlu dipahami bahwa pemberian izin untuk mendirikan bangunan perlu memahami betapa pentingnya suatu penataan kawasan perkotaan yang dimana dengan cepat terjadi perkembangan, kepadatan penduduk yang perlu diperhatikan, penataan kawasan berdasarkan rencana tata kota serta menyangkut keamanan penduduk yang mendiami dan menggunakan bangunan tersebut dari bahwa lingkungan dan alam yang ada sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi seluruh masyarakat yang ada.

Pertanyaan mendasar untuk digali lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan khususnya pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diharapkan dari implementasi kebijakan yang ada sebagaimana mestinya dalam

organ pemerintahan. Dalam kaitannya dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan praktik perizinan tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal penyederhanaan prosedur dan ketentuan kelayakan pemberian izin. Kepemilikan bangunan sering menjadi sengketa publik yang berkepanjangan. Masalah tersebut muncul karena ketiadaan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sebagian masyarakat merasa prosedur perizinan cukup berbelit-belit. Keresahan itu sebenarnya berujung pada ketiadaan informasi padahal sertifikat Izin Mendirikan Bangunan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dari negara sehingga dengan adanya Pelayanan Terpadu pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah/toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Rumah merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi manusia, sedangkan toko merupakan bangunan untuk melakukan kegiatan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya sertifikat Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat.

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000. Sesuai data yang diperoleh pada pra survei menunjukkan dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dimana jumlah bangunan yang ada di kota Manado sampai dengan tahun 2010 ini berjumlah 76.964 bangunan sementara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan baru berjumlah 30.044 (39.04%) bangunan sementara 46.920 (60.96%) tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kenyataan berdasarkan data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di kota Manado dalam hal ini 60.96% belum atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Permasalahan ini di satu sisi merupakan peluang yang besar bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dan di sisi lainnya ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk bagaimana menertibkannya sebagaimana terkandung dalam kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya izin mendirikan bangunan untuk setiap bangunan yang ada.

Permasalahan lainnya yang cukup menarik sehubungan dengan izin mendirikan bangunan adalah bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Manado berdiri pada tahun 2009 dimana sebelum badan ini berdiri pelayanan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan ditangani oleh Dinas Tata Kota. Data yang diperoleh sampai dengan bulan september 2017 dimana penanganan yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan mengalami tren penurunan pada saat di tangani oleh BPPT dibandingkan saat ditangani oleh Dinas Tata Kota sebagaimana data yang diperoleh dari BPPT Kota Manado bahwa pengurusan IMB tahun 2008:

1,638 (lama) 155 (baru); 2009: 1,319 (lama) 120 (baru) dan 2010: 689 (lama) 368 (baru). Permasalahan ini bagi peneliti dianggap sebagai suatu keunikan, sebab jika mengacu pada kebijakan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado yang diharapkan selain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, ketepatan waktu dan profesionalisme, memberikan kepastian pelayanan perizinan serta membentuk sumberdaya yang profesional dalam melayani perizinan juga diharapkan dapat meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan.

Dari pandangan diatas terlihat baik menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam penerbitan perizinan yang diperhadapkan dengan permasalahan biaya, waktu dan persyaratan sebagai gambaran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, demikian pula halnya dengan masih banyaknya bangunan yang ada di Kota Manado yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari pada yang memiliki izin serta terjadinya tren penurunan pengurusan izin mendirikan bangunan.

Kenyataan tersebut diatas memperlihatkan bagaimana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado didalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya pegawai yang melayani dimana dari empat loket yang tersedia namun hanya dua pegawai yang melayani, pemeriksaan berkas permohonan izin dan analisis dilakukan oleh satu bagian dimana badan ini melayani sembilan belas perizinan yang oleh kepala badan diakui bahwa sangat kurang tim analisis menunjukkan bahwa

pengorganisasian sumber daya yang ada belum berjalan dan tertata dengan baik.

Permasalahan yang berhubungan dengan terjadinya tren penurunan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dimana tekanan, situasi dan kondisi kerja yang diperhadapkan kepada sebagian besar pegawai menyangkut apa yang harus dilakukan, pelayanan yang masih bersifat manual oleh karena tidak dilengkapinya prasarana serta kemampuan pegawai yang kurang dalam penguasaan teknologi informasi demikian juga halnya dengan adanya pegawai yang berperan sebagai "calo" atau "makelar" dalam penyelesaian izin menunjukkan bahwa para penyelenggara dalam hal ini pegawai yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum sepenuhnya mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat serta pentingnya badan ini dibentuk untuk melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan di kota Manado sebagai bentuk belum menginterpretasikan tugas dan tanggung jawab serta amanat dari kebijakan pembentukan badan tersebut.

Sementara dilihat dari adanya penarikan biaya yang melebihi ketentuan yang ada, penyelesaian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana ada yang selesai hanya dua hari namun ada yang sudah enam puluh hari belum selesai juga sementara berdasarkan SOP waktu pelayanan Izin Mendirikan Bangunan maksimal 10 hari kerja, disiplin kerja yang kurang yang terlihat dari kurangnya pegawai yang melayani di saat jam kerja, perilaku yang tidak ramah dan menunjukkan sikap yang arogansi serta acuh tak acuh, tidak berjalannya sosialisasi pentingnya pengurusan izin, terjadinya penyalagunaan perizinan yang antara

lain permohonan izin untuk rumah tinggal satu lantai akan tetapi dalam pembangunannya ternyata dijadikan tempat usaha dan bahkan dibangun menjadi lebih dari satu lantai. Kenyataan ini memperlihatkan bagaimana aplikasi atau pelaksanaan dari tugas dan fungsi badan yang belum berjalan dengan baik. Keempat permasalahan besar ini menunjukkan bahwa masalah yang disorot dalam penelitian ini layak untuk ditindak lanjuti melalui suatu proses penelitian ilmiah.

Tinjauan Pustaka

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan komplek dalam prespektif pemerintahan dan kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya dengan berbagai kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, Dalam Leo (2006:1), bahwa *The study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy- such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule- and the consequences of the policy of the people whom it affects.*

Pendapat Edwards III ini juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berbeda diantara tahapan penyusunan/formulasi kebijakan dan tahap evaluasi ataupun pengaruh kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks

dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni *What is the precondition for successful policy implementation? and what are the primary obstacles to successful policy implementation?*

Pertanyaan mendasar diletakkan pada apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi aspek penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui aspek-aspek penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas aspek-aspek yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
2. Resources (sumber daya)
3. Disposition (sikap pelaksana)
4. Communication (komunikasi)

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39) pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata. Pemahaman tentang pelaksanaan

kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”.

Implementasi kebijakan publik (public policy implementation) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisatra (dalam Tachjan, 2006:12) sebagai berikut: Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Selanjutnya, Tachjan (2006:24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apabila pengertian implementasi ini dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk

melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planatologis. (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. (Goenawan, 2009:81). Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan izin mendirikan bangunan adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan IMB adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman.

IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal IMB juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri, dan bangunan fasilitas umum. IMB memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan.

Selain itu, adanya IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan

kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) ini, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan selutuhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan. Sementara yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar didesain dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai, dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Izin mendirikan bangunan ini sebelumnya merupakan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh pemerintah kota kepada Dinas Tata Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) akan tetapi dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) Kota Manado maka Izin mendirikan Bangunan menjadi bagian dari BP2T .

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono, 2013:33).

Bertolak pada kenyataan yang telah dikemukakan dan dengan mengetahui pentingnya suatu implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerbitan izin mendirikan bangunan, tentunya implementasi kebijakan ini harus dilaksanakan dengan baik yang dalam penelitian ini didukung oleh referensi teori yang ada yang dibangun dalam kerangka pemikiran dan hipotesis kerja.

Focus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Manado dan dikaji melalui teori dari Jones tentang model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Hasil Penelitian

Aspek Organisasi

Pengorganisasian daian implementasi kebijakan publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: "Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". (organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methodes for putting a program into effect). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa pengumpulan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran . Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Dari hasil penelitian dengan wawancara dengan kepala sub bagian administrasi. Proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang harus dilengkapi oleh masyarakat yaitu :

- a) Surat permohonan yang langsung di buat oleh masyarakat dan diajukan kepada pemerintah kota,

- b) Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah (untuk asli cukup diperlihatkan)
- c) Sketsa situasi lokasi bangunan
- d) Gambar bangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dikaitkan dengan wawancara yang dilakukan kepada informan yang ada menunjukkan adanya berbagai hal dalam kaitannya dengan aspek organisasi dalam upaya implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado baik yang merupakan pendorong maupun penghambat proses implementasi. Implementasi kebijakan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui melalui aspek organisasi menunjukkan dimana adanya keterkaitan dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi kebijakan yang diambil dari dimensi organisasi yang ditinjau dari sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan cenderung menunjukkan keterkaitan dalam artian belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya implementasi kebijakan pelayanan perizinan. Keadaan ini disebabkan oleh karena masih sangat kurangnya dukungan yang diberikan melalui aspek organisasi ini atau dengan kata lain pengorganisasian yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado berada dalam kondisi yang belum memadai atau kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan dimana diakui bahwa badan yang dipimpinnya masih sangat kurang tenaga. Secara lengkap informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan yaitu "Memang jumlah

pegawai kita harus ditambah lagi. Kita membutuhkan sekitar 200-an pegawai bila akan melayani seluruh proses perizinan di Pemkot Manado, akunya sembari mengatakan saat ini jumlah pegawai yang ada hanya sekitar 32 orang". Kenyataan ini dipandang sebagai salah satu keadaan yang sangat mempengaruhi jalannya pelayanan kepada masyarakat dimana jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Dengan adanya keterbatasan jumlah personil ini mengakibatkan terjadinya penumpukan permohonan.

Sisi lain yang perlu disoroti dalam membahas organisasi penyelenggara pemberian perizinan adalah faktor pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok yang harus diembannya. terbatasnya dana yang dimiliki adalah dengan satu tahun anggaran, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya mampu mengikutkan 3 orang pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur pelayanan perizinan. Kegiatan ini sebenarnya sangat penting untuk membantu pegawai dalam peningkatan kompetensinya dalam dunia pelayanan perizinan, akan tetapi pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak dapat berbuat lebih karena yang disetujui dan tertata dalam APBD hanyalah untuk 3 orang pegawai sementara sebagai besar pegawai yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum mengikuti pelatihan ini.

Aspek Aplikasi

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan

dilaksanakan dengan penerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari dari kelompok masyarakat apakali menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Aplikasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu merupakan pelaksanaan dari suatu kegiatan yang telah direncanakan. Izin mendirikan bangunan merupakan satu dari Sembilan belas jenis perizinan yang ditetapkan dalam kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu di Kota Manado. Aplikasi atas implemementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu dapat terlihat melalui standart pelayanan yang diberikan, standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional dan pengawasan yang kesemuanya diarahkan kepada pemberian izin mendirikan bangunan.

Sebagai upaya untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan pasti, Pemerintah Kota Manado dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu berusaha menetapkan suatu standar dalam pemberian pelayanan. Upaya yang dilakukan melalui tindakan memodivikasi sarana dan prasarana, baik dari gedung kantor, ruang kerja, ruang loket pelayanan yang kesemuanya ditata sedemikian rupa baik letak maupun jumlah dan kondisinya. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk kepuasan pelayanan kepada masyarakat yang ada.

Letak kantor merupakan suatu upaya yang nyata terlihat dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dengan menempatkan kantor pelayanan di daerah pusat pemerintahan kota yang mudah untuk diakses langsung oleh

masyarakat. Akan tetapi letak kantor tidak diikuti dengan kondisi ruang kerja yang ada. Dengan beban kerja yang cukup besar dimana setiap harinya harus melayani masyarakat yang datang untuk mengurus izin, kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado baik berdasarkan observasi maupun pengakuan dari pimpinan kantor serta pegawai dimana kondisi kantor yang kecil dan sempit sangat menyulitkan mereka dalam melayani. Keadaan ini juga diikuti dengan kekurangan sarana pendukung kerja dan personil atau pegawai yang ada. Dengan keadaan ini memberikan dampak yang kurang baik dalam aplikasi kebijakan penyelenggaraan terpadu di Kota Manado.

Selama ini masyarakat banyak mengeluhkan perilaku dari aparat dalam memberikan pelayanan publik yang hanya sekedar melepaskan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah dan abdi negara namun tidak berperan maksimal sebagai abdi masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa maupun sarana lainnya tentang kurang lancarnya pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, proses yang berbelit-belit, tarif penyelesaian urusan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan, serta berkeliarannya calo/pihak ketiga yang justru dari kalangan pegawai pemerintah sendiri, praktek pungutan liar guna memperlancar proses layanan tersebut.

Aspek Interpretasi

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan

sangat tergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak bersifat demikian, oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, interpretasi terhadap setiap program dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaannya, dan yang dapat memberikan pemahaman secara lengkap, tepat, dan jelas, sehingga memperlancar pelaksanaan program. Interpretasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu lebih diarahkan kepada bagaimana penyelenggara mengerti dan memahami akan pentingnya pembentukan badan perizinan ini yang lebih khusus lagi dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

Kemampuan dari aparat yang telah dipercayakan dalam melayani masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan yang terwujud dalam mengatur waktunya, menjabarkan program-program kerja, mengendalikan manajemen pemerintahan dan bahkan terkadang termasuk juga didalamnya permintaan-permintaan imbalan/biaya administrasi yang tidak wajar. Interpretasi yang benar terhadap suatu program dapat memudahkan implementasikan kebijakan. Sebaliknya kesalahan dalam interpretasi terhadap suatu program akan menyulitkan pelaksanaannya.

Interpretasi ini dikaitkan dengan kepemimpinan, karena interpretasi ini mengkaji pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akan dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan biasanya ada pada Pemerintah kota dalam hal ini melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Hasil penelitian mengenai Interpretasi kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan observasi dan pernyataan menunjukkan masih adanya hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ada dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik dalam menginterpretasikan kebijakan, program dan kegiatan di badan pelayanan. Dalam dimensi Interpretasi yang dilakukan oleh pimpinan memiliki indikator kinerja sebagai pendukung dari keberhasilan program yang dilaksanakan yaitu: 1) Kebijakan, 2) Program dan 3) Kegiatan.

Kesimpulan

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya fungsi pengawasan di lapangan atas bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan,
2. Masih adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan dan tidak berjalannya fungsi koordinasi antar instansi mengakibatkan implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan baik dilihat dari sisi organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Saran

- 1) Perlu dilakukannya penataan kembali Badan pelayanan Perizinan Terpadu dengan melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan beban kerja yang ada.
- 2) Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana, dana operasional yang dapat mendukung struktur organisasi Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Perlunya pemahaman yang benar dan tepat akan kebijakan bagi aparat pelaksana penerbitan izin mendirikan bangunan yang didukung oleh standar prosedur kerja dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelesaian perizinan dapat dilakukan dengan memahami secara benar dan tepat wewenang dan tanggung jawab yang diberikan melalui perilaku kerja, peningkatan kompetensi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2005. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Juniarso, Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan public. 2010. Bandung: Nuansa, cetakan I.
- Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.

- Nugroho, Riant, D, 2005. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV
- Tangkilisan. 2008. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi, Surabaya: Insan Cendekia.